



P U T U S A N
Perkara Nomor 08/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999** pada Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008, yang dilakukan oleh:-----

1. **PT Mackela**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Kenanga Nomor 1 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **PT Ardo Citra Mandiri**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Melur Nomor 1 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT Abraham**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Melur Nomor 14 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **Panitia Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008**, yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 284 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor IV**; -----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini: -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**).-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 1 September 2008 tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008;-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 29/KPPU/PEN/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 1 Mei 2009 (*vide* bukti A2);-----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor: 195/SET/DE/ST/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A3);-----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A14);-----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 52/KPPU/PEN/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2009 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 (*vide* bukti A15);-----
8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 341/SET/DE/ST/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A16);-----
9. Menimbang Tim Pemeriksa memandang perlu dilaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 182/KPPU/KEP/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009 (*vide* bukti A30);-----

10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 769.1/SET/DE/ST/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A31); -----
11. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi; -----
12. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan; -----
14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (*vide* bukti A37) :-----
 - 14.1 Identitas para Terlapor; -----
 - 14.1.1 Terlapor I, PT Mackela, dengan alamat kantor di Jalan Kenanga Nomor 1 Medan, Sumatera Utara. Berdiri pada tanggal 20 Oktober 1988 berdasarkan Akta Notaris Pagit Maria Tarigan, S.H. Nomor 40. Kegiatan usaha diantaranya adalah kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) bidang pekerjaan mekanikal elektrik (*vide* bukti C2);-----
 - 14.1.2 Terlapor II, PT Ardo Citra Mandiri, dengan alamat kantor di Jalan Melur Nomor 1 Medan, Sumatera Utara. Berdiri pada tanggal 22 Oktober 2003 berdasarkan Akta Notaris Jansen Ricardo Sitanggang, S.H. Nomor 31. Kegiatan usaha diantaranya adalah kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) bidang pekerjaan mekanikal elektrik (*vide* bukti C1); -----
 - 14.1.3 Terlapor III, PT Abraham, dengan alamat kantor di Jalan Melur Nomor 14 Medan, Sumatera Utara. Berdiri pada tanggal 22 Pebruari 2006 berdasarkan Akta Notaris Adi Pinem, S.H. Nomor 119. Kegiatan usaha diantaranya adalah kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) bidang pekerjaan mekanikal elektrik (*vide* bukti C9);-----
 - 14.1.4 Terlapor IV, Panitia Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008, dengan alamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 284

Medan, Sumatera Utara. Pembentukan Panitia Tender berdasarkan Surat Keputusan Pengelola APBN No. 14/KPA/600.1/2008 tertanggal 2 Juni 2008, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut (*vide* bukti C1, C2): -----

14.1.4.1 Fachruddin Nasution sebagai Ketua merangkap Anggota; ---

14.1.4.2 Binsem Situmorang sebagai Sekretaris merangkap Anggota;

14.1.4.3 Parulian Simatupang sebagai Anggota; -----

14.1.4.4 Mbela Surbakti sebagai Anggota;-----

14.1.4.5 Harmaniar sebagai Anggota;-----

14.2 Pokok Perkara; -----

Bahwa terdapat indikasi persekongkolan secara horisontal dan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yaitu: -----

14.2.1 Terdapat kesamaan sumber pengetikan (*file*) diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang mengakibatkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan diantara ketiganya; -----

14.2.2 Terdapat afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang ditunjukkan dari adanya hubungan keluarga diantaranya berupa hubungan suami isteri dan anak; -----

14.2.3 Terdapat kerjasama atau pengaturan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III juga tercermin dari harga penawaran masing-masing di Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 yang menunjukkan ketiganya bergantian menawarkan harga rendah meskipun memperoleh dukungan dari perusahaan yang sama; -----

14.2.4 Terlapor IV menetapkan proses tender dengan metode pascakualifikasi sistem gugur. Temuan hasil evaluasi administrasi dan evaluasi teknis yang menggugurkan PT Maju Abadi Jaya Utama dan PT Sidohita padahal setiap unsur-unsur evaluasinya dinyatakan "ada" menunjukkan Terlapor IV tidak melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; -----

14.2.5 Terlapor IV telah dengan sengaja mengabaikan adanya kesamaan kepemilikan dan kesamaan dokumen antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

14.2.6 Terlapor IV masih memberikan toleransi dan tetap melanjutkan proses tender, meskipun semua peserta dalam Paket 1 dan Paket 3 menawarkan di atas Harga Perkiraan Sendiri (**HPS**). Hal ini menunjukkan adanya ketidakberesan Terlapor IV dalam menentukan HPS atau justru para peserta tender telah menyepakati untuk menawarkan harga di atas HPS; -----

- 14.3 Fakta;-----
- 14.3.1 Obyek Tender; -----
Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008 untuk: -----
- 14.3.1.1 Paket 1, Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Desa Gunung Baringin, Dusun Mosa Julu dan Mosa Jae, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Daerah Kerja PT PLN (Persero) Cabang Padang Sidimpuan, Rayon Padang Sidimpuan Kota (*vide* bukti C2);-----
- 14.3.1.2 Paket 3, Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Desa Bona Ni Dolok, Dusun Lobu Harambir, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, Daerah Kerja PT PLN (Persero) Cabang Sibolga, Ranting Tarutung (*vide* bukti C1);-----
- 14.3.2 Nilai Tender (*vide* bukti C1, C2)); -----
- 14.3.2.1 Tender terbagi dalam 8 (delapan) paket dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), sumber dana dari APBN;-----
- 14.3.2.2 Paket 1, pagu anggaran sebesar Rp 2.321.138.661,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) dengan HPS Rp 2.032.891.300,00 (dua milyar tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);----
- 14.3.2.3 Paket 3, pagu anggaran sebesar Rp 1.268.064.841,00 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dengan HPS Rp 1.112.592.800,00 (satu milyar seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);-----
- 14.3.3 Sistem Tender (*vide* bukti C1, C2); -----
Tender dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 -----
- 14.3.4 Kronologis Tender (*vide* bukti C1, C2);-----
- 14.3.4.1 Paket 1 (Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Desa Gunung Baringin,

Dusun Mosa Julu dan Mosa Jae, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan): -----

14.3.4.1.1. Tanggal 1 Juli 2008 pengambilan dokumen pengadaan;-----

14.3.4.1.2. Tanggal 10 Juli 2008 acara Rapat Penjelasan (*aanwijzing*); -----

14.3.4.1.3. Tanggal 6 Agustus 2008 adalah batas pemasukan dokumen penawaran dan pada hari yang sama dilakukan pembukaan dokumen penawaran;-----

14.3.4.1.4. Hasil pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Evaluasi		
			Adm	Teknis	Harga
1	PT Sejahtera Agung Utama	2.996.570.318	Tidak		
2	PT Panorama Edson Lestari	2.312.092.643	Tidak		
3	PT Sidohita Jaya	2.316.407.940	Tidak		
4	PT Maju Abadi Jaya Utama	1.994.326.484	Tidak		
5	Terlapor I	2.136.281.950	Ya	Ya	TU
6	Terlapor III	2.142.669.900	Ya	Ya	TU
7	PT Mangun Coy	2.300.910.150	Tidak		
8	Terlapor II	2.134.516.450	Ya	Ya	Diusulkan

Keterangan:

Tidak = gugur/tidak memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya

Ya = memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya

TU = tidak diusulkan sebagai calon pemenang

Diusulkan = diusulkan sebagai calon pemenang

14.3.4.1.5. Tanggal 11 Agustus 2008 Panitia mengusulkan PT Ardo Citra Mandiri sebagai calon pemenang tender kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Listrik Pedesaan Sumatera Selatan;-----

14.3.4.1.6. Tanggal 13 Agustus 2008 PT Ardo Citra Mandiri ditetapkan sebagai pemenang tender;

14.3.4.1.7. Tanggal 15 Agustus 2008 pengumuman pemenang tender yaitu PT Ardo Citra Mandiri;-----

14.3.4.2 Paket 2 tender dinyatakan gagal, sehingga tidak diperoleh data dan informasi terkait kronologis tender;-----

14.3.4.3 Paket 3 (Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Desa Bonani Dolok Dusun Lobu Harambir, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara) adalah sebagai berikut: -----

14.3.4.3.1. Tanggal 30 Juni dilaksanakan Pengumuman Tender; -----

14.3.4.3.2. Tanggal 1 Juli 2008 dilaksanakan pendaftaran dan pengambilan RKS. Ada 13 Perusahaan yang mendaftar; -----

14.3.4.3.3. Tanggal 10 Juli 2008 dilaksanakan *aanwijzing* di kantor yang diikuti oleh 7 Perusahaan. Sementara, yang mengikuti *aanwijzing* di lapangan ada 2;-----

14.3.4.3.4. Tanggal 6 Agustus 2008 dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran. Terdapat 7 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran;-----

14.3.4.3.5. Hasil pembukaan dokumen, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Evaluasi		
			Adm	Teknis	Harga
1	PT Mangun Coy	1.264.686.060	Tidak		
2	Terlapor III	1.161.563.150	Tidak		
3	Terlapor I	1.160.630.350	Ya	Ya	Diusulkan
4	Terlapor II	1.166.301.950	Ya	Ya	TU
5	PT Maju Abadi Jaya Utama	1.242.697.966	Tidak		
6	PT Bina Teknika	1.261.178.765	Tidak		
7	PT Sidohita Jaya	1.260.374.280	Tidak		

Keterangan:

- Tidak = gugur/tidak memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya
- Ya = memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya
- TU = tidak diusulkan sebagai calon pemenang
- Diusulkan = diusulkan sebagai calon pemenang

14.3.4.3.6. Tanggal 15 Agustus 2008 berdasarkan pengumuman pemenang tentang hasil

pemenang lelang ditetapkan PT Mackela sebagai pemenang;-----

14.3.4.4 Paket 4 (Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi HUTM dan HUTR di Desa Lobu Sikkan, Dusun Habinsaran, Kec. Sipoholon dan Desa Banuaji II, Dusun Partuahan, Kec. Adian Koting dan Desa Mela, Dusun V Golkar, Kecamatan Tapani Nauli, Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah) adalah sebagai berikut:-----

14.3.4.4.1. Bahwa Pagu Anggaran Paket 4 adalah sebesar Rp 755.353.598,00 dengan HPS Rp 675.666.200,00;-----

14.3.4.4.2. Tanggal 30 Juni 2008 dilaksanakan pengumuman tender;-----

14.3.4.4.3. Tanggal 1 Juli 2008 dilaksanakan pengambilan dokumen penawaran;-----

14.3.4.4.4. Tanggal 10 Juli 2008 dilaksanakan aanwijzing;-----

14.3.4.4.5. Tanggal 7 Agustus 2008 dilaksanakan pemasukan dokumen penawaran;-----

14.3.4.4.6. Hasil pembukaan dokumen, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga adalah sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Evaluasi		
			Adm	Teknis	Harga
1	CV Argo Mandiri	707.965.500	Ya	Ya	Diusulkan
2	CV Indolamco	705.117.600	Ya	Tidak	
3	CV Triva Mangun Mandiri	750.948.770	Tidak		
4	CV Karya Leo Engineering	675.400.000	Ya	Tidak	
5	CV Yacob Teknik	700.224.800	Tidak		

Keterangan:

- Tidak = gugur/tidak memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya
- Ya = memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya
- TU = tidak diusulkan sebagai calon pemenang
- Diusulkan = diusulkan sebagai calon pemenang

14.3.4.4.7. Tanggal 14 Agustus 2008 ditetapkan PT Argo Mandiri sebagai pemenang tender;-----

14.3.4.4.8. Tanggal 20 Agustus 2008 diumumkan pemenang tender yaitu CV Argo Mandiri;-----

14.3.4.5 Paket 5 dinyatakan gagal sehingga tidak didapatkan data dan informasi terkait kronologis;-----

14.3.4.6 Paket 6 (Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi HUTM dan HUTR di Desa Tanjung Sialang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina dan Desa Sihuik-huik, Dusun Bulu Soma, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan) adalah sebagai berikut: -----

14.3.4.6.1. Tanggal 30 Juni 2008 dilaksanakan pengumuman tender;-----

14.3.4.6.2. Tanggal 8 Agustus 2008 dilaksanakan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;-----

14.3.4.6.3. Hasil pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga adalah sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Evaluasi		
			Adm	Teknis	Harga
1	CV Triva Mangun Mandiri	673.492.435	Tidak		
2	CV Indolamco	641.532.650	Tidak		
3	CV Karya Leo Engineering	600.823.686	Tidak		
4	CV Yacob Teknik	642.593.050	Tidak		
5	CV Argo Mandiri	639.750.650	Ya	Ya	Diusulkan

Keterangan:

Tidak = gugur/tidak memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya

Ya = memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya

TU = tidak diusulkan sebagai calon pemenang

Diusulkan = diusulkan sebagai calon pemenang

14.3.4.6.4. Tanggal 14 Agustus 2008 CV Argo Mandiri ditetapkan sebagai pemenang; -----

14.3.4.6.5. Tanggal 20 Agustus 2008 diumumkan pemenang tender adalah CV Argo Mandiri; --

14.3.4.7 Paket 7 (Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi HUTM dan HUTR di Desa Namu Ukur Utara, Dusun Tambak Goni dan Desa Purwo Binangu, Dusun Kolektif, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat) adalah sebagai berikut:-----

14.3.4.7.1. Tanggal 1 September 2008 dilaksanakan pengumuman tender;-----

- 14.3.4.7.2. Tanggal 2 September 2008 dilaksanakan pengambilan dokumen tender; -----
- 14.3.4.7.3. Tanggal 5 September 2008 dilaksanakan aanwijzing; -----
- 14.3.4.7.4. Tanggal 12 September 2008 dilaksanakan pemasukan dokumen penawaran;-----
- 14.3.4.7.5. Tanggal 22 September 2008 dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran; -----
- 14.3.4.7.6. Hasil pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Evaluasi		
			Adm	Teknis	Harga
1	Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima Kota Medan	651.673.000	Ya	Ya	Diusulkan

Keterangan:

- Tidak = gugur/tidak memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya
- Ya = memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya
- TU = tidak diusulkan sebagai calon pemenang
- Diusulkan = diusulkan sebagai calon pemenang

- 14.3.4.7.7. Tanggal 6 Oktober 2008 Koperasi Pengrajin Listrik Daya Guna Sektor Lima Kota Medan ditetapkan sebagai pemenang tender; -----

14.3.4.8 Paket 8 (Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi HUTM dan HUTR di Desa Suka Pulung, Dusun II Suka Berbakti, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat) adalah sebagai berikut: -----

- 14.3.4.8.1. Tanggal 1 September 2008 dilaksanakan pengumuman tender; -----
- 14.3.4.8.2. Tanggal 2 September dilaksanakan pengambilan dokumen pengadaan;-----
- 14.3.4.8.3. Tanggal 5 September 2008 dilaksanakan penjelasan aanwijzing; -----
- 14.3.4.8.4. Tanggal 12 September 2008 dilaksanakan pemasukan dokumen penawaran;-----
- 14.3.4.8.5. Tanggal 19 September 2008 dikirimkan undangan pembukaan penawaran kepada CV Lazuardi;-----

- 14.3.4.8.6. Tanggal 22 September 2008 dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran;
- 14.3.4.8.7. Hasil pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Evaluasi		
			Adm	Teknis	Harga
1	CV Lazuardi	392.429.000	Ya	Ya	Diusulkan

Keterangan:

- Tidak = gugur/tidak memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya
- Ya = memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya
- TU = tidak diusulkan sebagai calon pemenang
- Diusulkan = diusulkan sebagai calon pemenang

- 14.3.4.8.8. Tanggal 6 Oktober 2008 ditetapkan CV Lazuardi sebagai pemenang tender; -----
- 14.3.4.8.9. Tanggal 10 Oktober 2008 dikirimkan surat pemberitahuan penunjukan langsung kepada CV Lazuardi; -----

14.4 Fakta Lain;-----

14.4.1 Bahwa dalam Paket 1, tabel hasil Evaluasi Administrasi terhadap PT Sidohita Jaya menunjukkan kata "ada" untuk setiap unsur-unsur evaluasi, tetapi kesimpulannya "tidak memenuhi". Demikian pula halnya dengan tabel hasil Evaluasi Teknis terhadap PT Maju Abadi Jaya Utama yang disimpulkan "tidak memenuhi" padahal untuk setiap unsur-unsur evaluasi dinyatakan "ada". Hal ini terjadi karena dalam ada beberapa item yang secara detail yang tidak dipenuhi oleh perusahaan dimaksud sebagaimana tertuang dalam daftar simak yang dibuat oleh Panitia, sehingga kesimpulannya "tidak memenuhi" (*vide* bukti C2); -----

14.4.2 Bahwa dalam Paket 3, tabel hasil Evaluasi Administrasi terhadap PT Bina Teknika menunjukkan kata "ada" untuk setiap unsur-unsur evaluasi, tetapi kesimpulannya "tidak memenuhi". Demikian pula halnya dengan tabel hasil Evaluasi Teknis terhadap PT Maju Abadi Jaya Utama yang disimpulkan "tidak memenuhi" padahal untuk setiap unsur-unsur evaluasi dinyatakan "ada". Hal ini terjadi karena dalam ada beberapa item yang secara detail yang tidak dipenuhi oleh perusahaan dimaksud sebagaimana tertuang dalam daftar simak yang

dibuat oleh Panitia, sehingga kesimpulannya "tidak memenuhi" (*vide* bukti C1); -----

- 14.4.3 Bahwa benar pada awalnya Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III didirikan oleh Johansen Purba sebagaimana tertuang dalam Akte Pendirian dan Akte Perubahan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Selanjutnya pada tanggal 4 April 2008 terjadi perubahan kepemilikan dan kepengurusan ketiga perusahaan tersebut yang secara formal tidak terdapat kepemilikan dan kepengurusan silang diantara ketiganya. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: -----
- 14.4.3.1 Johansen Purba (suami) dan Rebecca Suryani Perangin angin (isteri) mendirikan Terlapor II pada tahun 2003 dan mendirikan PT Terlapor I pada tahun 2004 (*vide* bukti B1, B12, C2); -----
- 14.4.3.2 Johansen Purba mewakili anaknya yang masih dibawah umur bersama-sama dengan Edward Purba (anak) menghadap Notaris untuk mendirikan Terlapor III pada tahun 2006 (*vide* bukti B2, B13, C1); -----
- 14.4.3.3 Pada tanggal 4 April 2008 terjadi perubahan susunan kepemilikan dan kepengurusan Terlapor I (Dirut Johansen Purba), Terlapor II (Dirut Rebecca Suryani Perangin-angin), dan Terlapor III (Dirut Edward Purba) yang secara formal ketiga perusahaan tersebut tidak terdapat kepemilikan silang maupun kepengurusan silang (*vide* bukti B3, B14, C9); -----
- 14.4.4 Bahwa Johansen Purba dan Rebecca Suryani Perangin angin memiliki alamat tinggal yang berbeda sejak Nopember 2007 (*vide* bukti B14); ---
- 14.4.5 Bahwa berdasarkan rekap surat penawaran dari semua peserta tender di Paket 1, terlihat jelas bahwa hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT Maju Abadi Jaya Utama dari 8 (delapan) yang menawarkan harga di bawah HPS. Sedangkan semua peserta tender di Paket 3, terlihat jelas bahwa seluruh peserta sebanyak 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran menawarkan harga di atas HPS. Pengakuan para peserta mengajukan harga diatas HPS adalah adanya biaya-biaya tidak terduga dalam pelaksanaannya nanti mengingat lokasi, sehingga mereka membuat harga penawaran yang lebih tinggi dari harga pasaran (*vide* bukti C1, C2); -----
- 14.4.6 Bahwa Terlapor IV membuat format baku untuk dokumen Surat Penawaran, Rincian Anggaran Biaya, dan Surat Pernyataan Minat, namun dalam dokumen Surat Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan

Terlapor III terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yang tidak ditemukan dalam Dokumen Penawaran peserta lainnya. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyatakan melakukan pengetikan ulang terhadap contoh dokumen-dokumen yang dibuat oleh Terlapor IV tersebut (*vide* bukti B1, B2, B3, C1, C2, C9); -----

14.4.7 Bahwa urutan harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 dari terendah ke tertinggi adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C2, C3, C4, C5, C9, C15, C16):-----

14.4.7.1 Paket 1: **Terlapor II (Rp 2.134.516.450,00)**, Terlapor I (Rp 2.136.281.950,00), Terlapor III (Rp 2.142.669.900,00);-----

14.4.7.2 Paket 2: **Terlapor II (Rp 1.671.871.850,00)**, Terlapor III (Rp 1.672.000.000,00), Terlapor I (Rp 1.672.833.250,00);---

14.4.7.3 Paket 3: **Terlapor I (Rp 1.160.630.350,00)**, Terlapor III (Rp 1.161.563.150,00), Terlapor II (Rp 1.166.301.950,00);--

14.4.8 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memperoleh dukungan dari perusahaan yang sama, yaitu: PT Karya Utama Prima Pratama, PT Listronic Utama Corporation, CV ABC Hardware Industry, PT Kunango Jantan, PT Kancilmas Mahkota Dewata, dan PT Asata Utama Electrical Industries (*vide* bukti C1, C2, C9);-----

14.4.9 Benar terdapat kesamaan nomer facsimili antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yaitu (061) 4529627 yang merupakan nomer facsimili Terlapor I. Menurut pengakuan Terlapor hal tersebut terjadi karena pada saat proses tender nomer facsimili Terlapor II dan Terlapor III belum dapat difungsikan dan pada saat yang bersamaan sedang ada rehabilitasi kantor Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B1, B2, B3, C1, C2, C9);-----

14.4.10 Berdasarkan pengakuan salah satu Komisaris Terlapor I, salah satu staf yang sudah lama bekerja di Terlapor I adalah Denny Wahyudi (yang tercatat sebagai Direktur Terlapor II). Demikian pula halnya dengan Elviana Sembiring yang pada saat Pemeriksaan Pendahuluan mendampingi Rini Setya Ayuningtyas mewakili Terlapor I, ternyata diakui oleh Denny Wahyudi sebagai staff Terlapor II ((*vide* bukti B1, B2, B12, B13, C1, C2);-----

14.5 Analisis;-----

14.5.1 Persekongkolan Horisontal;-----

14.5.1.1 Bahwa benar Panitia Tender telah membuat format contoh Surat Penawaran, Rincian Anggaran Biaya, dan Surat

Pernyataan Minta, tetapi pengakuan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang melakukan pengetikan ulang terhadap dokumen-dokumen contoh tersebut menunjukkan seharusnya kesamaan yang ditemukan sebatas pada kesamaan format dan kata-katanya. Kesamaan kesalahan penulisan yang hanya ditemukan dalam Surat Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III justru menunjukkan adanya kesamaan sumber pengetikan (*file*) diantara ketiganya, sehingga kesamaan kesalahan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kesengajaan diantara ketiganya;---

14.5.1.2 Bahwa benar pada saat tender berlangsung diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III secara formal tidak terdapat kesamaan kepemilikan dan kepengurusan, namun adanya pengakuan bahwa ada beberapa orang (Denny Wahyudi dan Elviana Sembiring) yang ternyata bekerja di Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan kedua perusahaan tersebut terdapat kerjasama. Hal ini juga diperkuat dengan fakta bahwa ketiga perusahaan yaitu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada awalnya didirikan oleh orang yang sama (Johansen Purba) yang kemudian diteruskan oleh keluarganya (anak dan isterinya);-----

14.5.1.3 Bahwa kerjasama atau pengaturan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III juga tercermin dari harga penawaran masing-masing di Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 yang menunjukkan ketiganya bergantian menawarkan harga rendah meskipun memperoleh dukungan dari perusahaan yang sama; -----

14.5.1.4 Bahwa dengan demikian, adanya kesamaan kesalahan pengetikan, adanya hubungan keluarga diantara pemilik, hubungan staff, dan harga penawaran yang bergantian terendah di Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 merupakan bukti kuat adanya kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor I dalam Paket 3 dan Terlapor II dalam Paket 1; -----

14.5.2 Persekongkolan Vertikal;-----

14.5.2.1 Bahwa pada awalnya Terlapor IV diduga menggugurkan peserta tertentu tanpa alasan yang jelas, namun pada saat Pemeriksaan Lanjutan yang menunjukkan bukti berupa

dokumen daftar simak hasil evaluasi, sehingga dugaan awal menjadi lemah atau gugur;-----

14.5.2.2 Bahwa pada awalnya Terlapor IV diduga memberikan toleransi dan tetap melanjutkan proses tender dengan tujuan memenangkan peserta tertentu meskipun sebagian besar peserta menawarkan di atas HPS, namun berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dalam Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan alasan peserta menawarkan di atas HPS karena adanya biaya-biaya tak terduga yang besar mengingat lokasi, sehingga dugaan awal menjadi lemah atau gugur; ----

14.5.2.3 Bahwa pada awalnya Terlapor IV diduga telah sengaja mengabaikan adanya kesamaan kepemilikan dan kesamaan dokumen antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, namun alasan Panitia Tender yang menyatakan pada saat proses tender secara formal tidak ditemukan adanya kesamaan kepemilikan maupun kepengurusan di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dapat diterima; -----

14.5.2.4 Bahwa dengan demikian, tidak ditemukan bukti kuat adanya pengaturan yang dilakukan Terlapor IV untuk memfasilitasi Terlapor I menang dalam tender Paket 3 dan Terlapor II menang dalam tender Paket 1;-----

14.6 Kesimpulan;-----

Berdasarkan fakta dan analisis tersebut di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan: -

14.6.1 **ditemukan bukti kuat** adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008; ----

14.6.2 **tidak ditemukan bukti kuat** adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008;-----

15. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 112/KPPU/PEN/IX/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Sidang Majelis Komisi

Perkara Nomor 08/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 9 September 2009 sampai dengan 26 Oktober 2009 (*vide* bukti A38);-----

16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 213/KPPU/KEP/IX/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A39); -----

17. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 946/SJ/ST/IX/2009 tanggal 9 September 2009 (*vide* bukti A40); -----

18. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009, Terlapor IV menyampaikan secara lisan dan tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A51, B24);-----

18.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor IV diduga:-----

18.1.1 Tidak melakukan evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;-----

18.1.2 Sengaja mengabaikan adanya kesamaan kepemilikan dan kesamaan dokumen antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

18.1.3 Memberikan toleransi dan melanjutkan proses, meskipun hampir semua peserta menawarkan harga di atas HPS; -----

18.2 Bahwa terhadap temuan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Terlapor membantah dengan dalil sebagai berikut:-----

18.2.1 Memang benar kedua perusahaan yaitu PT Sidohita Jaya dan PT Maju Abadi Jaya Utama telah menyerahkan dokumen-dokumen untuk memenuhi syarat administrasi sehingga Terlapor IV mencantumkan kata/inisial “ada” pada tabel hasil evaluasi administrasi, namun pada saat pemeriksaan/evaluasi diketahui dokumen *Type Test* yang merupakan syarat teknis dari kedua perusahaan tersebut telah kadaluwarsa. Bahkan untuk PT Sidohita terbukti juga tidak melampirkan surat dukungan pabrik konduktor AAAC 70 mm², Standar Pengendalian Mutu (SPM) dan Lambang Mutu dan Kesesuaian (LMK) dari PT PLN (Persero) Jasa Teknik Kelistrikan untuk Material Lightning Arrester 20 Kv 10 KA dan Fuse Cut Out 20 kV. Sedangkan untuk PT Maju Abadi Jaya Utama terbukti tidak melampirkan jaminan penawaran 1-3%, surat dukungan pabrik untuk konduktor AAAC 70

mm2. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor IV menggugurkan kedua perusahaan tersebut dengan sah dan berdasar hukum;-----

18.2.2 Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa identitas badan hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar atau Akte Perubahan dari badan hukum tersebut berikut perubahannya. Mengacu pada ketentuan tersebut, Terlapor IV tidak menemukan bukti adanya kesamaan kepemilikan dan kepengurusan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sehingga Terlapor IV tidak menggugurkan ketiga perusahaan dimaksud. Sedangkan terkait dengan kesamaan dokumen, Terlapor IV hanya menemukan kemiripan format surat dan bukan kesamaan, serta tidak ada ketentuan larangan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk menggunakan alamat sama, nomer telepon sama, facsimile sama, sehingga Terlapor IV tidak menggugurkan ketiga perusahaan dimaksud;-----

18.2.3 Terlapor IV tidak menggugurkan peserta yang mengajukan penawaran di atas HPS, dengan syarat harga penawaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia. Hal ini mengacu pada ketentuan Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya angka 1 tentang Pelelangan Umum huruf f tentang Evaluasi Penawaran angka 12 huruf a) dinyatakan bahawa a) Total harga penawaran terhadap pagu anggaran: 1) Apabila total harga penawaran melebihi Pagu Anggaran dinyatakan gugur; 2) Apabila semua penawaran di atas pagu anggaran dilakukan lelang ulang; -----

18.3 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan tidak ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008;-----

18.4 Bahwa berdasarkan kesimpulan Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tersebut, jelas terbukti Terlapor IV tidak pernah melakukan pelanggaran baik terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; -----

19. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009, Terlapor I menyampaikan secara lisan dan tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A49); -----

19.1 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

19.1.1 Bahwa Terlapor I sependapat dengan laporan pemeriksaan lanjutan Tim Pemeriksa yang menyimpulkan tidak ada persekongkolan vertikal dalam tender ini, karena proses tender maupun penetapan pemenang tender oleh Terlapor IV telah dilakukan dengan benar, tanpa adanya pelanggaran hukum; -----

19.1.2 Bahwa semua peserta tender telah diterapkan perlakuan yang fair dan diberikan kesempatan yang sama, berdasarkan persyaratan teknis dan kualifikasi peraturan tender; -----

19.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan analisa fakta-faktaa dan kejadian, persekongkolan vertikal tidak terbukti; -----

19.2 Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

19.2.1 Bahwa Terlapor I, sama sekali tidak ada melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain, termasuk Terlapor IV untuk memenangkan peserta tender tertentu; -----

19.2.2 Bahwa dokumen-dokumen maupun persyaratan lain berupa dukungan dari perusahaan, Terlapor I persiapkan sendiri dan tidak pernah Terlapor I bocorkan kepada pihak lain. Harga yang ditawarkan dalam surat penawaran Terlapor I dibuat sehari sebelumnya, diketik oleh Sdr. Musa Noviana Aziz pada tanggal 6 Agustus 2008, berdasarkan memo yang dibuat oleh Bapak Johansen Purba, SE. Selaku Direktur Utama Terlapor I tanggal 5 Agustus 2008; -----

19.2.3 Bahwa Terlapor I mengirimkan sendiri surat penawaran tanpa memberitahukan kepada Terlapor II dan Terlapor III, dan demikian pula dengan Terlapor II dan Terlapor III tidak memberitahu kepada Terlapor I; -----

19.2.4 Bahwa Terlapor I tidak ada melibatkan pihak lain sesama tender untuk menyusun maupun melengkapi data surat penawaran tender Terlapor I. Demikian pula dapat dipastikan, tidak ada yang mengetahui isi surat penawaran tender Terlapor I, karena Terlapor I tidak ada melibatkan orang lain dalam proses maupun pelaksanaan lelang tersebut dengan maksud memenangkan peserta tertentu dan atau menghalangi peserta tender lain; -----

19.2.5 Bahwa Terlapor I tidak pernah mengatur dan terlibat menentukan pemenang tender dengan cara bersekongkol menyingkirkan pelaku

usaha lain sebagai pesaing atau memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----

- 19.2.6 Bahwa Terlapor I dalam mengikuti tender dan melakukan penawaran harga lelang adalah bertindak pribadi dengan harapan akan memenangkan tender untuk kebaikan Terlapor I. Angka-angka yang diajukan TerlaporI dalam paket I, II, dan III adalah murni berdasarkan kemampuan, potensi dan kebijakan perusahaan. Tentu demikian pula yang dilakukan oleh peserta lainnya; -----
- 19.2.7 Bahwa pelaku usaha yang ikut dalam tender tersebut sebanyak 16 (enam belas) perusahaan dengan angka-angka penawaran masing-masing berdasarkan kebijakan dan kemampuan perusahaan masing-masing;-----
- 19.2.8 Bahwa dengan demikian dapat dipastikan pemenang lelang akan ditentukan oleh kelengkapan dokumen peserta tender dan penawaran harga terbaik. Terlapor I dimenangkan dalam tender, yaitu Paket III adalah semata-mata karena kelengkapan dokumen dan penawaran harga terbaik. Syarat dan prosedur demikianlah yang dibenarkan dalam pelaksanaan tender;-----
- 19.2.9 Bahwa kemenangan Terlapor I dalam Paket III, Terlapor II dalam Paket II sedangkan Terlapor III tidak memenangkan tender, dilakukan dengan cara melanggar hukum, jelas adalah keliru; -----
- 19.2.10 Bahwa hubungan suami istri antara Direktur Utama Terlapor I dengan Direktur Terlapor II, tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena peraturan tender tidak melarang status demikina, yang dilarang afalah kesamaan kepemilikan perusahaan dan kesamaan pengurus;-----
- 19.2.11 Bahwa tentang dugaan penawaran harga tender yang dilakukan secara bergantian menawarkan harga terendah, baru sebatas asumsi, tidak bersesuaian dengan fakta-fakta kejadian sebenarnya. Terlapor I sudah menentukan harga penawaran lelang sehari sebelumnya dan Terlapor I tidak pernah menginformasikan harga penawaran tersebut pada pihak lain, termasuk Terlapor II dan II. Sebaliknya Terlapor II dan III memenangkan tender tersebut, harga penawarannya juga tidak ada diinformasikan kepada Terlapor I. Karena itu kemenangan Terlapor I dan Terlapor II semata-mata ditentukan oleh kelengkapan dokumen dan penawaran harga yang terbaik; -----

19.2.12 Bahwa Terlapor I menyimpulkan adanya persekongkolan terjadi akibat format surat penawaran lelang sama, hal ini baru tahap adanya indikasi, tetapi belum sampai tahap terbukti adanya persekongkolan. Adanya kesamaan format penawaran adalah berasal dari format yang diberikan oleh Terlapor IV. Format tersebut diketik ulang oleh Terlapor I, dimana belakangan kemudian setelah adanya perkara ini diketahui ternyata Terlapor II dan Terlapor III juga mengetik ulang form surat penawaran tendernya;-----

19.2.13 Bahwa format yang sama, bukanlah bukti. Format yang sama ini baru menjadi bukti jika memang dibuat dan dikerjakan oleh pihak yang sama. Kalau nyata-nyata dikerjakan oleh orang yang berbeda dan tidak saling menginformasikan antara satu dengan yang lain, jika dijadikan sebagai dasar penghukuman, jelas akan menyesatkan;-----

19.2.14 Tentang kesalah pengetikan yang dimaksud oleh Tim Pemeriksa dalam analisisnya, tidak jelas letak kesalahannya dimana. Setelah Terlapor I bandingkan format surat penawaran Terlapor I dengan foto copy surat penawaran Terlapor II dan Terlapor III, secara kasat mata jelas kelihatan format ketikannya jauh berbeda dan bukan dari hasil ketikan mesin ketik yang sama;-----

19.2.15 Bahwa keterangan saksi Hadi Wirawan Muslim dan saksi Jenta Mulyadi Hutasoit yang menyatakan adanya persekongkolan jahat dalam pelaksanaan tender, keduanya tidak berkualitas menjadi saksi, karena keduanya bukanlah saksi yang melihat, merasakan dan mendengar langsung, melainkan didasarkan keterangan orang lain. Keterangan kedua saksi ini harus dikesampingkan;-----

19.3 Kesimpulan;-----

19.3.1 Bahwa berdasarkan paparan diatas tidak ditemukan adanya unsur yang membuktikan adanya persekongkolan vertikal maupun persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk memenangkan tender atau menghalangi pihak lain;-----

19.3.2 Bahwa tidak ada kesamaan format, kesamaan kata-kata dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam surat penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Jika kesamaan hanya sebatas pengetikan kembali berdasarkan form baku dari Terlapor IV dijadikan alasan adanya kerjasama, jelas argumentasinya lemah dan tidak adil. Kesimpulan adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan berakibat terbuiktinya persekongkolan Horizontal adalah jelas keliru, karena

persamaan format tersebut hanyalah kebetulan dan dikarenakan diketik ulang berdasarkan standard dan form Terlapor IV; -----

19.3.3 Bahwa tidak benar Sdr. Denny Wahyudi dan Elviana Sembiring bekerja rangkap di Terlapor I dan Terlapor II. Denny Wahyudi adalah sebagai Direktur Terlapor II, tidak bekerja di Terlapor. Demikian pula Sdr. Elviana Sembiring tidak bekerja di Terlapor I; -----

19.3.4 Bahwa adanya kesimpulan ditemukannya kerjasama karena pada awalnya ketiga perusahaan tersebut didirikan oleh pihak yang sama beberapa tahun sebelumnya, yaitu oleh Direktur Utama Terlapor I, jelas bukanlah hasil analisa yang tepat karena menentukan tidaknya pelanggaran berupa persekongkolan hanya dapat didasarkan pada situasi sebelum lelang dan pada saat lelang, tidak dapat didasarkan pada latar belakang pendirian perusahaan beberapa tahun yang lalu; ----

19.3.5 Bahwa antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bergantian menawarkan harga rendah meskipun memperoleh dukungan dari perusahaan yang sama, adalah analisa yang keliru. Terlapor I menentukan harga penawaran paket I sampai dengan paket III, tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain, termasuk Terlapor II dan Terlapor III dan semata-mata didasarkan kepada memo Direktur Utama Terlapor I tertanggal 5 Agustus 2008. Pengisian form dan pengetikan surat penawaran lelangnya dilakukan sendiri oleh Terlapor I, tanpa melibatkan pihak lain; -----

19.3.6 Bahwa Terlapor I mengajukan penawaran harga, hanya dengan tujuan agar memenangkan tender berdasarkan kondisi dan kemampuan Terlapor I untuk memperoleh keuntungan, tanpa melibatkan pihak lain dan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

20. Menimbang bahwa sampai dengan musyawarah Majelis Komisi terakhir yaitu tanggal 26 Oktober 2009, Terlapor II dan Terlapor III tidak menyampaikan pembelaan atau bantahan atau tanggapan kepada Majelis Komisi; -----

21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis

Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

1.1 Mengenai Identitas; -----

- 1.1.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam butir 14.1.1 sampai dengan butir 14.1.3 bagian Tentang Duduk Perkara (*vide* bukti C1, C2, C9); -----
- 1.1.2 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.1.3 Bahwa Terlapor IV adalah Panitia Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 14.1.4 bagian Tentang Duduk Perkara (*vide* bukti C1, C2); -----
- 1.1.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan tugas tersebut bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa; -----
- 1.1.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

1.2 Tentang Tender; -----

- 1.2.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya suatu proses pelelangan berupa Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara Tahun 2008 yang proses pengadaannya dilaksanakan di Medan dengan pemberi kerja Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara pada Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan anggaran dari APBN sebagaimana telah diuraikan dalam butir 14.2. bagian Tentang Duduk Perkara ((*vide* bukti C1, C2); -
- 1.2.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan pelelangan tersebut terbagi dalam 8 (delapan) paket, dan khusus untuk paket 1 dan paket 3 prosesnya dimulai dengan adanya pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen, penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) di

kantor dan di lapangan, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi), usulan pemenang, pengumuman pemenang, hingga penetapan pemenang sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 14.2. bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.2.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan berpendapat bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Terlapor IV merupakan suatu proses tender; -----

1.3 Tentang Kesamaan Kesalahan Pengetikan Dalam Dokumen Penawaran;---

1.3.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan kesalahan pengetikan dan kemiripan pada dokumen penawaran diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang tidak ditemukan dalam dokumen penawaran peserta lainnya, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.4.6 bagian Tentang Duduk Perkara, pada dokumen Surat Penawaran, Rincian Anggaran Biaya, dan Surat Pernyataan Minat (*vide* bukti C1, 2, C3, C4, C5, C8, C9, C16): -----

1.3.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan kemiripan yang ditemukan dalam dokumen dimaksud terjadi karena adanya format baku dari Terlapor IV (*vide* bukti C49);-----

1.3.3 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak menyampaikan pembelaan atau bantahan terhadap temuan di atas (*vide* bukti B24); -----

1.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kemiripan dan kesamaan kesalahan pengetikan yang ditemukan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang tidak ditemukan dalam dokumen penawaran peserta lainnya bukan merupakan suatu kebetulan melainkan suatu kesengajaan yang setidaknya diawali dari kesamaan *file*; -----

1.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor I membantah kesamaan tersebut disebabkan adanya format baku dari Terlapor IV, namun kemiripan dan kesamaan pengetikan yang hanya ditemukan di dalam dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menunjukkan setidaknya-tidaknya telah terjadi upaya kerjasama diantara ketiga perusahaan dimaksud;-----

1.3.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya bantahan dari Terlapor II dan Terlapor III merupakan bukti yang memperkuat adanya kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam hal penyusunan dokumen penawaran;-----

1.4 Tentang Afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

- 1.4.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 16.4.3 bagian Tentang Duduk Perkara (*vide* bukti B1, B2, B3, B12, B13, B14, C1, C2, C4); -----
- 1.4.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta secara formal sejak 4 April 2008 tidak ditemukan kepengurusan maupun kepemilikan silang diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, namun melihat sejarah ketiga perusahaan tersebut yang didirikan oleh Johansen Purba yang kemudian diwariskan anak (Edward Purba) dan istrinya (Rebecca Suryani Perangin-angin) (*vide* bukti C1, C2, C4); -----
- 1.4.3 Bahwa Tim Pemeriksa juga menemukan fakta bahwa Denny Wahyudi yang tercatat sebagai Direktur Terlapor II, oleh Salomo Purba selaku Komisararis yang hadir mewakili Terlapor I dalam Pemeriksaan Lanjutan diakui sebagai staf yang telah lama yang sering membantu mempersiapkan dokumen-dokumen penawaran. Demikian pula halnya dengan Elviana Sembiring yang mendampingi Rini Setya Ayu Ningtyas yang hadir mewakili Terlapor I dalam Pemeriksaan Pendahuluan, diakui oleh Denny Wahyudi (Direktur Terlapor II) sebagai staf keuangan Terlapor II (*vide* bukti B1, B2, B3);-----
- 1.4.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan Denny Wahyudi dan Elviana Sembiring bukan karyawan dari Terlapor I (*vide* bukti A49); -----
- 1.4.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan kesimpulan yang didasarkan pada fakta bahwa pendiri Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah Johansen Purba adalah analisis yang tidak tepat, karena menentukan ada tidaknya pelanggaran berupa persekongkolan hanya dapat didasarkan pada situasi sebelum lelang dan pada saat lelang, bukan didasarkan pada latar belakang pendirian perusahaan beberapa tahun lalu (*vide* bukti A49); -----
- 1.4.6 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak menyampaikan pembelaan atau bantahan terhadap temuan Tim Pemeriksa di atas (*vide* bukti B24);
- 1.4.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya bukti formal terjadinya kepemilikan dan kepengurusan silang tidak dapat langsung disimpulkan tidak terjadi afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tanpa melihat fakta lainnya; -----
- 1.4.8 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta salah satu Direktur Terlapor II yaitu Denny Wahyudi yang selalu mewakili Terlapor II dalam Pemeriksaan yang ternyata diakui sebagai staf Terlapor I oleh

Komisaris Terlapor, serta fakta Elviana Sembiring yang diakui sebagai staf Terlapor II dan pernah mendampingi salah satu Direktur Terlapor I hadir memberikan keterangan dalam Pemeriksaan merupakan bukti diantara perusahaan tersebut terdapat hubungan afiliasi;-----

1.4.9 Bahwa Majelis Komisi menilai temuan adanya staf yang merangkap tersebut sangat kuat sebagai bukti mengingat temuan tersebut tertuang dalam BAP Terlapor I dan BAP Terlapor II, meskipun Terlapor I menyatakan kedua staf dimaksud yakni Denny Wahyudi dan Elviana Sembiring bukan sebagai staf atau karyawan dengan bukti surat keterangan; -----

1.4.10 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta sejarah pendirian hingga perubahan terakhir dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dibuat pada 4 April 2008 secara bersamaan dan hal tersebut terjadi 2 (dua) bulan menjelang proses tender, yang menunjukkan adanya proses regenerasi dari Johansen Purba kepada anak dan istrinya semakin memperkuat terdapatnya afiliasi diantara ketiga perusahaan dimaksud; -

1.4.11 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya bantahan dari Terlapor II dan Terlapor III merupakan bukti yang memperkuat terjadinya afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

1.5 Tentang Harga Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----

1.5.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menawarkan harga yang murah bergantian di Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 meskipun memperoleh dukungan dari pihak yang sama, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 14.4.7 dan 14.4.8 bagian Tentang Duduk Perkara (*vide* bukti C1, C2, C3, C4, C5, C15, C16); -----

1.5.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor I semata-mata didasarkan pada perintah Direktur Utama Terlapor I dan dengan tujuan untuk memenangkan tender serta berdasarkan pada kondisi dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan (*vide* bukti A49);-----

1.5.3 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak menyampaikan pembelaan atau bantahan terhadap temuan Tim Pemeriksa di atas (*vide* bukti B24);

1.5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai penawaran harga yang bergantian di Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 yang ditawarkan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III bukan hal yang terjadi secara kebetulan, mengingat sumber dukungannya dari pihak yang sama; -----

1.5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya hubungan afiliasi yang ditunjukkan dari sejarah pendirian hingga perubahan kepengurusan dan kepemilikan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor, serta adanya staf yang merangkap yaitu Denny Wahyudi dan Elviana Sembiring, dan dikaitkan dengan fakta harga penawaran yang bergantian murah menunjukkan adanya kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

1.5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya pembelaan atau bantahan dari Terlapor II dan Terlapor III semakin memperkuat adanya kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam hal penyiapan harga penawaran; -----

1.6 Tentang Tindakan Terlapor IV; -----

1.6.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor IV selaku Panitia Tender telah melakukan serangkaian tindakan dalam rangka mengusulkan calon pemenang tender, sebagaimana dinyatakan dalam butir 14.4.1 sampai dengan butir 14.4.5 bagian Tentang Duduk Perkara (*vide* bukti A14);-----

1.6.2 Bahwa serangkaian tindakan dimaksud adalah (*vide* bukti A14, B10): --

1.6.2.1 Evaluasi yang pada awalnya diduga tidak konsisten dan tidak berdasar namun bukti daftar simak lengkap yang disampaikan menunjukkan konsistensi Terlapor IV dalam menggugurkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan; ---

1.6.2.2 Terlapor IV memberikan toleransi kepada peserta termasuk diantaranya Terlapor I dan Terlapor II yang menawarkan harga di atas HPS, namun faktanya hampir semua peserta menawarkan harga di atas HPS namun tidak melebihi 110% dan masih dibawah pagu anggaran;-----

1.6.2.3 Terlapor IV tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan kesamaan dokumen dan adanya afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, namun faktanya secara formal tidak ditemukan adanya afiliasi kepemilikan dan kepengurusan sehingga Terlapor IV tidak menggugurkan ketiga perusahaan tersebut;-----

1.6.3 Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan serangkaian tindakan tersebut tidak cukup kuat menjadi bukti adanya upaya mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender di paket 3 dan Terlapor II sebagai pemenang tender di paket 1 (*vide* bukti A37); -----

- 1.6.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV menyatakan kembali alasan atau dasar dari tindakan-tindakan sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, dan selanjutnya Terlapor IV menyatakan alasan-alasan tersebut telah sesuai dengan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A50);-----
- 1.6.5 Bahwa Majelis Komisi menilai alasan atau dasar yang disampaikan oleh Terlapor IV adalah wajar dan dapat diterima, sehingga Majelis Komisi menyimpulkan tidak ditemukan bukti kuat adanya tindakan pengaturan atau fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor IV untuk memenangkan peserta tertentu dalam Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008;-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ----
- 3.1 **Unsur Pelaku Usaha;**-----
- 3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”; -----
- 3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2 **Pihak Lain;**-----
- 3.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah “*para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang*

melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”; -----

3.2.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum; -----

3.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**; -----

3.3 **Unsur Bersekongkol**; -----

3.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”;* -----

3.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

3.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

3.3.4 Persekongkolan Horizontal; -----

3.3.4.1 Bahwa terdapat kemiripan dan kesamaan kesalahan pengetikan, terdapat afiliasi, dan terdapat pengaturan harga diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 sampai butir 1.5 bagian Tentang Hukum; -----

3.3.4.2 Bahwa fakta dalam butir 3.3.4.1 di atas merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor I

sebagai pemenang di Paket III dan Terlapor II sebagai pemenang di Paket I;-----

3.3.4.3 Bahwa kerjasama dan pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang seharusnya bersaing satu sama lain tersebut merupakan persekongkolan horisontal;-----

3.3.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan horisontal diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III **terpenuhi**;

3.3.5 Persekongkolan Vertikal;-----

3.3.5.1 Bahwa pada awalnya Terlapor IV diduga melakukan serangkaian tindakan dalam rangka mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender dalam Paket 3 dan Terlapor II sebagai pemenang tender dalam Paket 1, berupa evaluasi yang tidak konsisten, toleransi terhadap peserta termasuk diantaranya Terlapor I dan Terlapor II yang menawarkan harga di atas HPS, tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan adanya kesamaan kepemilikan dan kesamaan dokumen, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6.2 bagian Tentang Hukum;-----

3.3.5.2 Bahwa Terlapor IV membantah telah melakukan serangkaian tindakan dalam rangka mengatur atau menentukan peserta tertentu sebagai pemenang tender, Terlapor IV menyatakan telah melakukan evaluasi yang konsisten yang dibuktikan dari hasil evaluasi diantaranya dalam daftar simak, tidak menggugurkan peserta yang menawarkan harga di atas HPS mengingat harga penawarannya masih di bawah pagu anggaran, serta tidak menggugurkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang secara formal berdasarkan Akte Perubahan dari ketiganya tidak ditemukan kepemilikan maupun kepengurusan silang;-

3.3.5.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV tersebut wajar dan dapat diterima;-----

3.3.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur persengkokolan vertikal antara Terlapor IV dengan Terlapor I atau Terlapor II atau Terlapor III **tidak terpenuhi**;-----

3.4 Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;-----

- 3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----
- 3.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 3.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan tender dalam perkara ini adalah tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2 bagian Tentang Hukum; -----
- 3.4.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah melakukan upaya mengatur harga penawaran diantara ketiganya untuk memenangkan Terlapor I dalam Paket III dan memenangkan Terlapor II dalam Paket I, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5 bagian Tentang Hukum; -----
- 3.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III **terpenuhi**; -----
- 3.5. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**;-----
- 3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 3.5.2 Bahwa tindakan persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 sampai butir 1.5 bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor II **terpenuhi**; -----

4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya dalam Proyek Listrik Pedesaan agar Panitia yang ditunjuk tetap memperhitungkan dan mempertimbangkan biaya-biaya tak terduga karena lokasi yang sulit dijangkau, misalnya biaya-biaya yang diminta oknum atau masyarakat setempat pada saat proses pekerjaan dilakukan; -----
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, PT Mackela, Terlapor II, PT Ardo Citra Mandiri, dan Terlapor III, PT Abraham terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor IV, Panitia Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----**
3. **Menghukum Terlapor I PT Mackela, Terlapor II PT Ardo Citra Mandiri, dan Terlapor III PT Abraham tidak diperkenankan untuk mengikuti tender Proyek Listrik Pedesaan selama 1 (satu) tahun di Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara semenjak keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yoyo Arifardhani, S.H, M.M, LL.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Mulyawan Ranamenggala, S.E. sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis,

ttd

Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis,

ttd

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

ttd

Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Mulyawan Ranamenggala, S.E.

**Untuk Salinan Yang Sah:
Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Plt. Sekretaris Jenderal**

Drs. Mokhamad Syuhadhak, M.P.A